



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2023/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Andy Lingga, Tempat/Tgl Lahir di Pematang Siantar, 27 Oktober 1977, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Alamat di Komp. Meranti 115 Rumbai Camp., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PATAR SITANGGANG, S.H., M.H, SWANDI HUTASOIT, S.H, HENRI MALAU, S.H, ALEX SARDION NAENGGOLAN, S.H.**, Keseluruhannya adalah Advokat dan advokat magang yang berkantor pada Law Firm Patar Sitanggang, SH & Partners yang beralamat di Jalan Riau No.185 D Lt. 2, Pekanbaru, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor 937/SK/PDT/2023/PN Pbr tertanggal 03 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Oktober 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 259/Pdt.P/2023/PNPbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan kehadapan Bapak/Ibu Hakim untuk dapat diberikan Penetapan Permohonan Wali atas nama Keponakan pemohon yang masih dibawah umur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon memiliki adek perempuan yang bernama EVI CHRISTINA LINGGA yang sama-sama merupakan anak dari Bapak Pemohon (ALBERT LINGGA, lahir di Simp. Haranggaol pada tanggal 17 November 1946) dan Ibu Pemohon (KONTIANNA PURBA lahir di Sigodang pada tanggal 11 Februari 1947), menikah dengan seorang laki-laki bernama SIMON PETRUS PINEM dan kedua suami istri tinggal di Bengkalis – Propinsi Riau.
2. Bahwa dalam Perkawinan antara EVI CHRISTINA LINGGA dengan suaminya SIMON PETRUS PINEM telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **NEYSIA VANIA CETTA PINEM**, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 19 Januari 2011, jenis kelamin perempuan
 2. **THEO BINTANG ANGGORO PINEM**, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 31 Agustus 2015, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa adek Pemohon yang bernama EVI CHRISTINA LINGGA meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Bukti Pelaporan Kematian Nomor 1403-KM-11012023-0012 dan tidak lama kemudian suami dari adek Pemohon bernama SIMON PETRUS PINEM meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-29052023-0019 pada tanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil, Kecamatan Bengkalis;
4. Bahwa oleh karena adek Pemohon dan suaminya telah meninggal dunia, maka anak-anak adek Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon dan istri Pemohon;
5. Bahwa adek Pemohon bernama EVI CHRISTINA LINGGA dan suaminya bernama SIMON PETRUS PINEM ada memiliki harta berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik No: 05.01.09.03.1.08229, atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 145 m2 yang terletak di kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
 2. IMB No: 1067/B/06/IMB/DTRB/2014, atas nama Evi Christina Lingga, yang terletak di Jl Rambutan/Lingkungan Blok B Kav.06
 3. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.00955 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 8.623 m2, yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
 4. Serfikat Hak Milik No: 05.08.11.05.1.00943 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 19.420 m2, yang terletak di

Halaman 2 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



- kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
5. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.00966 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 15.550 m², yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
 6. Sertifikat Hak milik, No: 05.08.11.05.1.00958 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 19.300 m², yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
 7. Sertifikat Hak milik, No: 05.08.11.05.1.00948 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 18.490 m² yang terletak di kota Dumai, Propinsi Riau;
 8. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.00947 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 18.490 m², yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
 9. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.03.1.01238 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 15.300 m², yang terletak di kelurahan Gurun Panjang, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, Propinsi Riau;
 10. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.03.1.00934 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 18.860 m², yang terletak di kelurahan Gurun Panjang, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
 11. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.01873 (kavlingan Tanah Kosong), atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 646 m², yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
 12. Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli lahan seluas 34.090 m² yang terletak di jalan raya Dumai-Duri, kelurahan Bukit Nenas, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, Propinsi Riau, status sertifikat masih ditangan sdr. Muhammad Syafii Ginting;
 13. Sertifikat Hak Milik, No: 05.01.07.01.1.06688, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 211 m², yang terletak di kelurahan Simp.Tiga, kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
 14. Sertifikat Hak Milik No: 05.01.08.02.1.05601, atas nama Marlina Yanti, luas tanah 119 m², yang terletak di kelurahan Sidomulyo Barat, kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, Propinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. IMB No: 495/E/01/IMB/DTK/2007, atas nama Marlina Yanti, yang terletak di Purwodadi Ujung, Blok E, Kav.01;
 16. Surat Keterangan Ganti Rugi, No. Reg. Camat : 221/PEM/SKGR/TP-HR/2015, atas nama Sabarudin kamil, status masih agunan untuk jaminan peminjaman uang sebesar Rp 5.000.000 a.n Juwita;
 17. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.15.1.00276, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 1.254 m2, yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dekat RSUD Bengkalis;
 18. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.15.1.00637, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 680 m2, yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dekat RSUD Bengkalis;
 19. IMB No:03/2016, atas nama Simon Petrus Pinem, yang terletak di jalan kelapa pati Darat, Rt/Rw 001/007, Bengkalis;
 20. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.15.1.00065, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 526 m2, yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
 21. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.1.00979, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 120 m2, yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
 22. IMB No: 89/IMB/2011 atas nama Saripin yang terletak di Jl. Kelapapati Tengah, Bengkalis;
 23. Mobil Merk Honda BRV Tahun 2022, nomor kendaraan BM 1347 DA, atas nama Simon Petrus Pinem;
6. Bahwa selain harta bergerak dan tidak bergerak, adek Pemohon bernama EVI CHRISTINA LINGGA dan suaminya bernama SIMON PETRUS PINEM juga memiliki beberapa tabungan di Bank dan Asuransi yaitu :
1. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nomor Rekening. 056001001018563, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 2. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0758358226, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 3. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0062333119, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;

Halaman 4 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0146615511, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
5. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 1173665325, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
6. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 1226043532, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
7. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080006463344, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
8. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1720001407479, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
9. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080011736965, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
10. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1720002710202, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
11. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080005749040, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
12. Bank Riau Kepri, Nomor Rekening. 1082126317, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
13. Bank Riau Kepri, Nomor Rekening. 8203186959, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
14. Bank Central Asia (BCA), Nomor Rekening. 8135015144, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
15. Bank Mega, Nomor Rekening 012060020009582, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;

Halaman 5 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



16. Asuransi AXA Mandiri, nomor Polis 5137758891, atas nama Simon Petrus Pinem, status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 17. Asuransi Schrodgers, Nomor Polis 9056940580, atas nama Simon Petrus Pinem, buku polis asuransi tidak ada, yang ada slip bukti pembayaran, status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 18. Asuransi BRI Life, Nomor Polis 82236306, atas nama Simon Petrus Pinem, status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 19. Asuransi BNI Life, Nomor Polis 9210195464, atas nama Simon Petrus Pinem, status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 20. Asuransi AXA Mandiri, Nomor Polis 5171701625, atas nama Theo Bintang Anggoro Pinem; status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus dan menjual harta adek Pemohon almarhum EVI CHRISTINA LINGGA dan suaminya almarhum SIMON PETRUS PINEM untuk membiayai kebutuhan hidup serta biaya pendidikan dua orang anak almarhum adek Pemohon yang masih dibawah umur, hal ini telah disepakati oleh pihak keluarga almarhum EVI CHRISTINA LINGGA dan pihak keluarga almarhum SIMOM PETRUS PINEM;
 8. Bahwa oleh karena anak adek pemohon tersebut yang bernama NEYSIA VANIA CETTA PINEM dan THEO BINTANG ANGGORO PINEM masih dibawah umur sehingga tidak cakap dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan proses perwalian tersebut harus diwakili/kuasa yang dalam hal ini akan diwakilkan/dikuasakan kepada pemohon selaku abang kandung dari almarhum EVI CHRISTINA LINGGA yang merupakan orang tua dari NEYSIA VANIA CETTA PINEM dan THEO BINTANG ANGGORO PINEM;
 9. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohon menjadi Wali yang sah atas keponakan pemohon yang bernama NEYSIA VANIA CETTA PINEM dan THEO BINTANG ANGGORO PINEM, yang bertindak untuk dan atas nama keponakan pemohon tersebut di atas khusus untuk menandatangani akta jual beli, mengurus tabungan almarhum di Bank serta mengurus asuransi almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas Pemohon memohon ke hadapan Bapak/Ibu Hakim untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon ANDY LINGGA, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 27-10-1977 dapat bertindak sebagai Kuasa Khusus untuk menandatangani segala sesuatu yang berhubungan dengan keponakan pemohon yang berada di bawah umur yang bernama:

2.1 Nama : **NEYSIA VANIA CETTA PINEM,**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tgl lahir : Pematang Siantar, 19 Januari 2011
Umur : 12 (dua belas) tahun
Agama : Kristen

2.2 Nama : **THEO BINTANG ANGGORO PINEM**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tgl lahir : Pematang Siantar, 31 Agustus 2015
Umur : 8 (delapan) tahun
Agama : Kristen

husus untuk menandatangani/kuasa Jual Beli serta mengurus tabungan di Bank dan Asuransi almarhum terhadap :

1. Sertifikat Hak Milik No: 05.01.09.03.1.08229, atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 145 m2 yang terletak di kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
2. IMB No: 1067/B/06/IMB/DTRB/2014, atas nama Evi Christina Lingga, yang terletak di Jl Rambutan/Lingkungan Blok B Kav.06
3. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.00955 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 8.623 m2, yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
4. Serfikat Hak Milik No: 05.08.11.05.1.00943 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 19.420 m2, yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;

Halaman 7 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.00966 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 15.550 m², yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
6. Sertifikat Hak milik, No: 05.08.11.05.1.00958 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 19.300 m², yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
7. Sertifikat Hak milik, No: 05.08.11.05.1.00948 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 18.490 m² yang terletak di kota Dumai, Propinsi Riau;
8. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.00947 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 18.490 m², yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
9. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.03.1.01238 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 15.300 m², yang terletak di kelurahan Gurun Panjang, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, Propinsi Riau;
10. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.03.1.00934 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 18.860 m², yang terletak di kelurahan Gurun Panjang, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
11. Serfikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.01873 (kavlingan Tanah Kosong), atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 646 m², yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
12. Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli lahan seluas 34.090 m² yang terletak di jalan raya Dumai-Duri, kelurahan Bukit Nenas, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, Propinsi Riau, status sertifikat masih ditangan sdr. Muhammad Syafii Ginting;
13. Sertifikat Hak Milik, No: 05.01.07.01.1.06688, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 211 m², yang terletak di kelurahan Simp.Tiga, kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

Halaman 8 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertifikat Hak Milik No: 05.01.08.02.1.05601, atas nama Marlina Yanti, luas tanah 119 m², yang terletak di kelurahan Sidomulyo Barat, kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
15. IMB No: 495/E/01/IMB/DTK/2007, atas nama Marlina Yanti, yang terletak di Purwodadi Ujung, Blok E, Kav.01;
16. Surat Keterangan Ganti Rugi, No. Reg. Camat : 221/PEM/SKGR/TP-HR/2015, atas nama Sabarudin kamil, status masih agunan untuk jaminan peminjaman uang sebesar Rp 5.000.000 a.n Juwita;
17. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.15.1.00276, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 1.254 m², yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dekat RSUD Bengkalis;
18. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.15.1.00637, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 680 m², yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dekat RSUD Bengkalis;
19. IMB No:03/2016, atas nama Simon Petrus Pinem, yang terletak di jalan kelapa pati Darat, Rt/Rw 001/007, Bengkalis;
20. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.15.1.00065, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 526 m², yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
21. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.1.00979, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 120 m², yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
22. IMB No: 89/IMB/2011 atas nama Saripin yang terletak di Jl. Kelapapati Tengah, Bengkalis;
23. Mobil Merk Honda BRV Tahun 2022, nomor kendaraan BM 1347 DA, atas nama Simon Petrus Pinem;
24. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nomor Rekening. 056001001018563, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
25. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0758358226, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan

Halaman 9 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;

26. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0062333119, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
27. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0146615511, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
28. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 1173665325, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
29. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 1226043532, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
30. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080006463344, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
31. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1720001407479, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
32. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080011736965, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
33. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1720002710202, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
34. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080005749040, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
35. Bank Riau Kepri, Nomor Rekening. 1082126317, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;



36. Bank Riau Kepri, Nomor Rekening. 8203186959, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
37. Bank Central Asia (BCA), Nomor Rekening. 8135015144, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
38. Bank Mega, Nomor Rekening 012060020009582, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
39. Asuransi AXA Mandiri, nomor Polis 5137758891, atas nama Simon Petrus Pinem, status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
40. Asuransi Schroders, Nomor Polis 9056940580, atas nama Simon Petrus Pinem, buku polis asuransi tidak ada; status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
41. Asuransi BRI Life, Nomor Polis 82236306, atas nama Simon Petrus Pinem; status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
42. Asuransi BNI Life, Nomor Polis 9210195464, atas nama Simon Petrus Pinem; status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
43. Asuransi AXA Mandiri, Nomor Polis 5171701625, atas nama Theo Bintang Anggoro Pinem; status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya dipersidangan dan selanjutnya Pemohon melalui kuasanya membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP dan Surat Keterangan Domisili Pemohon atas nama ANDY LINGGA, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Foto Copy Akte Kelahiran anak dibawah umur atas nama NEYSIA VANIA CETTA PINEM, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Foto Copy Akte Kelahiran anak dibawah umur atas nama THEO BINTANG ANGGORO PINEM, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Foto Copy Surat Nikah Pemohon, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Foto Copy Akte Kematian atas nama SIMON PETRUS PINEN, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-6;
7. Foto Copy Akte Kematian atas nama EVI CHRISTINA LINGGA, , surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-7;
8. Foto Copy KTP atas nama alm SIMON PETRUS PINEN, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-8;
9. Foto Copy KTP atas nama alm EVI CHRISTINA LINGGA, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-9;
10. Foto Copy Kartu Keluarga alm SIMON PETRUS PINEN dan EVI CHRISTINA LINGGA, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-10;
11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 05.01.09.03.1.08229, atas nama Evi Christina Lingga, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy IMB, No : 1067/B/06/IMB/DTRB/2014, atas nama Evi Christina Lingga, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-12;
13. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 05.08.1.00955, atas nama Muhammad Syafii Ginting, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-13;
14. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 05.08.11.05.1.00943, atas nama Muhammad Syafii Ginting, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-14;
15. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 05.08.11.05.1.00.966, atas nama Muhammad Syafii Ginting, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-15;
16. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 05.08.11.05.1.00958, atas nama Muhammad Syafii Ginting, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-16;
17. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 05.08.11.05.1.00948, atas nama Evi Christina Lingga, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-17;
18. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 05.08.11.05.1.00947, atas nama Evi Christina Lingga, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-18;
19. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No, 05.08.11.03.1.01238, atas nama Evi Christina Lingga, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-19;
20. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No, 05.08.11.03.1.00934, atas nama Evi Christina Lingga, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-20;

Halaman 13 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 05.08.11.05.1.01873, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-21;
22. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lahan dan Kwitansi Pembayaran, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-22;
23. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 05.01.07.01.1.06688, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-23;
24. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 05.02.05.15.1.00276, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-27;
25. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 05.02.05.15.1.00637, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-28;
26. IMB Nomor : 03/2016, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-29;
27. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 05.02.05.15.1.00065, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-30;
28. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 05.02.05.1.00979, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-31;
29. STNK dan BPKB mobil BRV Tahun 2022, Nomor Kendaraan BM 1347 DA, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-33;

Halaman 14 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto Copy Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nomor Rekening : 056001001018563, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-34;
31. Foto copy buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0758358226, atas nama Evi Christina Lingga, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-35;
32. Foto copy buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0062333119, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-36;
33. Foto copy buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0146615511, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-37;
34. Foto copy buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 1173665325, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-38;
35. Foto copy buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 1226043532, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-39;
36. Foto copy buku tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080006463344, atas nama Evi Christina Lingga, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-40;
37. Foto copy buku tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1720001407479, atas nama Evi Christina Lingga, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-41;
38. Foto copy buku tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080011736965, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-42;

Halaman 15 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy buku tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1720002710202, atas nama Evi Christina Lingga, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-43;
40. Foto copy buku tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080005749040, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-44;
41. Foto copy buku tabungan Bank Riau Kepri, Nomor Rekening. 1082126317, atas nama Evi Christina Lingga, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-45;
42. Foto copy buku tabungan Bank Riau Kepri, Nomor Rekening. 8203186959, atas nama Evi Christina Lingga, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-46;
43. Foto copy buku tabungan Bank Central Asia (BCA), Nomor Rekening. 8135015144, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-47;
44. Foto copy buku tabungan Bank Mega, Nomor Rekening 012060020009582, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-48;
45. Foto copy buku Polis Asuransi AXA Mandiri, nomor Polis 5137758891, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-49;
46. Foto copy bukti pembayaran Asuransi Schrodgers, Nomor Polis 9056940580, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-50;
47. Foto copy buku Polis Asuransi BRI Life, Nomor Polis 82236306, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-51;

Halaman 16 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



48. Foto copy buku Polis Asuransi BNI Life, Nomor Polis 9210195464, atas nama Simon Petrus Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-52;
49. Foto copy buku Polis Asuransi AXA Mandiri, Nomor Polis 5171701625, atas nama Theo Bintang Anggoro Pinem, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-53;
50. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 34/SKAW/XI/2023 tertanggal; 02 November 2023, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dasril, S.S selaku Kepala Desa Kelapapati dan Taufik Hidayat, S.STP, MPA selaku Pembina (VI/a) Camat Kabupaten Bengkalis, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-54;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut, Pemohon melalu kuasanya telah melakukan perubahan terhadap bukti surat bertanda P-24, P-25, P-26 dan P-32 dan terhadap bukti surat tersebut diatas telah diterik karena tidak merupakan alat bukti surat dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No : 05.01.08.02.1.05601, atas nama Marlina Yanti, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-24;
2. Foto Copy IMB No : 495/E/01/IMB/DTK/2007, atas nama Marlina Yanti, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-25;
3. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi No Reg.Camat : 221/PEM/SKGR/TP-HR/2015, atas nama Sabarudin Kamil, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-26;
4. IMB No : 89/IMB/2011, atas nama Saripin, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P-32;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 4 (empat) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi **Yosaphat Toyo Daipong**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah supir dari EVI CHRISTINA LINGGA dan SIMON PETRUS PINEM;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dengan seseorang yang bernama EVI CHRISTINA LINGGA;
 - Bahwa saksi tau dengan seseorang yang bernama SIMON PETRUS PINEM;
 - Bahwa hubungan antara EVI CHRISTINA LINGGA dan SIMON PETRUS PINEM adalah suami dan istri;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan EVI CHRISTINA LINGGA adalah adik sedangkan hubungan Pemohon dengan SIMON PETRUS PINEM adalah adik ipar;
 - Bahwa EVI CHRISTINA LINGGA meninggal dunia karena kecelakaan;
 - Bahwa SIMON PETRUS PINEM meninggal dunia karena bunuh diri;
 - Bahwa dari pernikahan EVI LINGGA CHRISTINA dengan SIMON PINEM mereka memiliki anak;
 - Bahwa anaknya ada 2 (dua) orang yang pertama bernama NEYSIA VANIA CETTA PINEM dan yang kedua bernama THEO BINTANG ANGGORO PINEM;
 - Bahwa yang mengasuh kedua anak tersebut adalah Pemohon dan istrinya;

2. Saksi **Muhammad Syafii Ginting**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenali EVI CHRISTINA LINGGA dan SIMON PETRUS PINEM;
 - Bahwa nama saksi hanya digunakan saja tetapi lahan tersebut merupakan milik dari Almarhum;
 - Bahwa snak-anak tersebut lahir di Pematang Siantar karena orang tua dari EVA CHRISTINA LINGGA adalah orang Pematang Siantar;
 - Bahwa anak-anak tersebut masih bersekolah;
 - Bahwa anak-anak dari EVA CHRISTINA LINGGA dan SIMON PETRUS PINEM bersekolah di Dharmayuda;
 - Bahwa Anak-anak dari EVA CHRISTINA LINGGA dan SIMON PETRUS PINEM tinggal bersama dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Meranti Rumbai Camp PT. PHR;

3. Saksi **Jonrismantuah Damanik**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan antara NEYSIA VANIA CETTA PINEM dan THEO BINTANG ANGGORO PINEM dengan Pemohon adalah bahwa Pemohon adalah paman dari anak-anak tersebut dan sebagai pengasuh dari anak-anak almahum;
- Bahwa Anak-anak dari almarhum tersebut disekolahkan dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Anak-anak tersebut tidak pernah dianiaya;

4. Saksi **Jan Riahman Lingga**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Aset-aset tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan anak-anak dari EVA CHRISTINA LINGGA dan SIMON PETRUS PINEM. Kemudian juga dikarenakan aset-aset tersebut banyak di Bengkalis dan tidak ada yang mengurusinya;
- Bahwa jumlah saudara dari SIMON PETRUS PINEM ada 1 (satu) orang;
- Bahwa persetujuan dari keluarga SIMON PETRUS PINEM terkait dengan hal ini ada;
- Bahwa keluarga dari SIMON PETRUS PINEM tidak hadir karena keluarga dari SIMON PETRUS PINEM tidak ada waktu untuk hadir;
- Bahwa tidak ada sengketa atas aset tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu bukti P-1 dan P-2, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Yosaphat Toyo Daipong, saksi Muhammad Syafii Ginting, saksi Jonrismantuah Damanik dan saksi Jan Riahman Lingga, diketahui bahwa Pemohon memiliki adek perempuan yang bernama EVI CHRISTINA LINGGA yang sama-sama merupakan anak dari Bapak Pemohon (ALBERT LINGGA, lahir di Simp. Haranggaol pada tanggal 17 November 1946) dan Ibu Pemohon (KONTIANNA PURBA lahir di Sigodang pada tanggal 11 Februari 1947), menikah dengan seorang laki-laki bernama SIMON PETRUS PINEM dan kedua suami istri tinggal di Bengkalis – Propinsi Riau (vide bukti P-8, P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa dalam Perkawinan antara EVI CHRISTINA LINGGA dengan suaminya SIMON PETRUS PINEM telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : NEYSIA VANIA CETTA PINEM dan THEO BINTANG ANGGORO PINEM (vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-6 berupa Akte Kematian atas nama SIMON PETRUS PINEM., yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Yosaphat Toyo Daipong, saksi Muhammad Syafii Ginting, saksi Jonrismantuah Damanik dan saksi Jan Riahman Lingga, Hakim menemukan fakta hukum bahwa adik ipar Pemohon yang bernama SIMON PETRUS PINEM telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 20 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan surat bukti bertanda P-7 berupa Akte Kematian atas nama EVI CHRISTINA LINGGA., yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Yosaphat Toyo Daipong, saksi Muhammad Syafii Ginting, saksi Jonrismantuah Damanik dan saksi Jan Riahman Lingga, Hakim menemukan fakta hukum bahwa adek Pemohon yang bernama EVI CHRISTINA LINGGA meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yosaphat Toyo Daipong, saksi Muhammad Syafii Ginting, saksi Jonrismantuah Damanik dan saksi Jan Riahman Lingga diperoleh fakta bahwa sejak SIMON PETRUS PINEN dengan EVI CHRISTINA LINGGA meninggal dunia, anak-anak adek Pemohon yang bernama NEYSIA VANIA CETTA PINEM dan THEO BINTANG ANGGORO PINEM diasuh oleh Pemohon dan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-54 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 34/SKAW/XI/2023 tertangga; 02 November 2023, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dasril, S.S selaku Kepala Desa Kelapapati dan Taufik Hidayat, S.STP, MPA selaku Pembina (VI/a) Camat Kabupaten Bengkalis, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Yosaphat Toyo Daipong, saksi Muhammad Syafii Ginting, saksi Jonrismantuah Damanik dan saksi Jan Riahman Lingga, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar NEYSIA VANIA CETTA PINEM dan THEO BINTANG ANGGORO PINEM merupakan Ahli Waris dari Almarhum SIMON PETRUS PINEN dan Almarhumah EVI CHRISTINA LINGGA;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak Almarhum SIMON PETRUS PINEN dan Almarhumah EVI CHRISTINA LINGGA yang dibawah umur bernama : NEYSIA VANIA CETTA PINEM, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 19 Januari 2011, jenis kelamin perempuan dan THEO BINTANG ANGGORO PINEM, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 31 Agustus 2015, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa selama perkawinan adek Pemohon almarhum EVI CHRISTINA LINGGA dan suaminya almarhum SIMON PETRUS PINEM tersebut mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No: 05.01.09.03.1.08229, atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 145 m2 yang terletak di kelurahan Sidomulyo Timur,

Halaman 21 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru, Propinsi Riau; (vide bukti P-11)
2. IMB No: 1067/B/06/IMB/DTRB/2014, atas nama Evi Christina Lingga, yang terletak di Jl Rambutan/Lingkungan Blok B Kav.06; (vide bukti P-12)
 3. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.00955 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 8.623 m2, yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau; (vide bukti P-13)
 4. Serfikat Hak Milik No: 05.08.11.05.1.00943 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 19.420 m2, yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau; (vide bukti P-14)
 5. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.00966 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 15.550 m2, yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau; (vide bukti P-15)
 6. Sertifikat Hak milik, No: 05.08.11.05.1.00958 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 19.300 m2, yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau; (vide bukti P-16)
 7. Sertifikat Hak milik, No: 05.08.11.05.1.00948 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 18.490 m2 yang terletak di kota Dumai, Propinsi Riau; (vide bukti P-17)
 8. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.00947 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 18.490 m2, yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau; (vide bukti P-18)
 9. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.03.1.01238 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 15.300 m2, yang terletak di kelurahan Gurun Panjang, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, Propinsi Riau; (vide bukti P-19)
 10. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.03.1.00934 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 18.860 m2, yang terletak di kelurahan Gurun Panjang, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau; (vide bukti P-20)
 11. Serfikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.01873 (kavlingan Tanah Kosong), atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 646 m2, yang terletak di

Halaman 22 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



- kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau; (vide bukti P-21)
12. Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli lahan seluas 34.090 m² yang terletak di jalan raya Dumai-Duri, kelurahan Bukit Nenas, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, Propinsi Riau, status sertifikat masih ditangan sdr. Muhammad Syafii Ginting; (vide bukti P-22)
 13. Sertifikat Hak Milik, No: 05.01.07.01.1.06688, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 211 m², yang terletak di kelurahan Simp.Tiga, kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru, Propinsi Riau; (vide bukti P-23)
 14. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.15.1.00276, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 1.254 m², yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dekat RSUD Bengkalis; (vide bukti P-27)
 15. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.15.1.00637, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 680 m², yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dekat RSUD Bengkalis; (vide bukti P-28)
 16. IMB No:03/2016, atas nama Simon Petrus Pinem, yang terletak di jalan kelapa pati Darat, Rt/Rw 001/007, Bengkalis; (vide bukti P-29)
 17. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.15.1.00065, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 526 m², yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau; (vide bukti P-30)
 18. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.1.00979, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 120 m², yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau; (vide bukti P-31)
 19. Mobil Merk Honda BRV Tahun 2022, nomor kendaraan BM 1347 DA, atas nama Simon Petrus Pinem; (vide bukti P-33)

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon melalui kuasanya telah mencabut surat bukti berupa bukti bertanda P-24, P-26 dan P-32 yang pada pokoknya harta bergerak dan tidak bergerak berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No: 05.01.08.02.1.05601, atas nama Marlina Yanti, luas tanah 119 m², yang terletak di kelurahan Sidomulyo Barat, kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
2. IMB No: 495/E/01/IMB/DTK/2007, atas nama Marlina Yanti, yang terletak di Purwodadi Ujung, Blok E, Kav.01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Ganti Rugi, No. Reg. Camat : 221/PEM/SKGR/TP-HR/2015, atas nama Sabarudin kamil, status masih agunan untuk jaminan peminjaman uang sebesar Rp 5.000.000 a.n Juwita;
4. IMB No: 89/IMB/2011 atas nama Saripin yang terletak di Jl. Kelapapati Tengah, Bengkalis;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut alat bukti bertanda P-24, P-25, P-26 dan P-32 tersebut diatas dengan alasan alat bukti tersebut tidak merupakan alat bukti dalam perkara ini, maka terhadap alat bukti ini tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain harta bergerak dan tidak bergerak tersebut diatas, adek Pemohon almarhum EVI CHRISTINA LINGGA dan suaminya almarhum SIMON PETRUS PINEM juga memiliki beberapa tabungan di Bank dan Asuransi yaitu :

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nomor Rekening. 056001001018563, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-34)
2. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0758358226, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-35)
3. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0062333119, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-36)
4. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0146615511, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-37)
5. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 1173665325, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-38)
6. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 1226043532, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-39)
7. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080006463344, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-40)

Halaman 24 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1720001407479, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-41)
9. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080011736965, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-42)
10. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1720002710202, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-43)
11. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080005749040, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-44)
12. Bank Riau Kepri, Nomor Rekening. 1082126317, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-45)
13. Bank Riau Kepri, Nomor Rekening. 8203186959, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-46)
14. Bank Central Asia (BCA), Nomor Rekening. 8135015144, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-47)
15. Bank Mega, Nomor Rekening 012060020009582, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-48)
16. Asuransi AXA Mandiri, nomor Polis 5137758891, atas nama Simon Petrus Pinem, status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-49)
17. Asuransi Schroders, Nomor Polis 9056940580, atas nama Simon Petrus Pinem, buku polis asuransi tidak ada, yang ada slip bukti pembayaran, status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-50)
18. Asuransi BRI Life, Nomor Polis 82236306, atas nama Simon Petrus Pinem, status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-51)
19. Asuransi BNI Life, Nomor Polis 9210195464, atas nama Simon Petrus Pinem, status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-52)

Halaman 25 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asuransi AXA Mandiri, Nomor Polis 5171701625, atas nama Theo Bintang Anggoro Pinem; status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya; (vide bukti P-53)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Syafii Ginting dipersidangan bahwa terhadap hak milik lahan yang dinamai dengan nama saksi sebagaimana dalam bukti P-13, P-14, P-15 dan P-16 hanya digunakan nama saksi saja, tetapi lahan tersebut merupakan milik dari Almarhum SIMON PETRUS PINEN dan Almarhumah EVI CHRISTINA LINGGA;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan aquo karena anak Almarhum SIMON PETRUS PINEN dan Almarhumah EVI CHRISTINA LINGGA yang bernama NEYSIA VANIA CETTA PINEM dan THEO BINTANG ANGGORO PINEM sekarang masih dibawah umur / belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan dan permohonan Wali anak dibawah umur ini akan Pemohon gunakan untuk mengurus dan menjual harta adek Pemohon almarhum EVI CHRISTINA LINGGA dan suaminya almarhum SIMON PETRUS PINEM untuk membiayai kebutuhan hidup serta biaya pendidikan dua orang anak almarhum adek Pemohon, hal ini telah disepakati oleh pihak keluarga almarhum EVI CHRISTINA LINGGA dan pihak keluarga almarhum SIMOM PETRUS PINEM:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jan Riahman Lingga dipersidangan bahwa jumlah saudara dari SIMON PETRUS PINEM ada 1 (satu) orang dan terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini telah ada persetujuan dari keluarga SIMON PETRUS PINEM;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon selaku wali yang sah dari anak Almarhum SIMON PETRUS PINEN dan Almarhumah EVI CHRISTINA LINGGA dan hal itu menurut Pengadilan adalah demi untuk kepentingan anak Almarhum SIMON PETRUS PINEN dan Almarhumah EVI CHRISTINA LINGGA tersebut karena terkait aset dan uang sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan terbaik darik anak-anak Almarhum SIMON PETRUS PINEN dan Almarhumah EVI CHRISTINA LINGGA sampai anak-anak mereka dewasa dan dikembalikan kepada anak-anak tersebut;

Halaman 26 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap petitum pada poin 2 (dua) Pemohon, sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap harta milik Almarhum SIMON PETRUS PINEN dan Almarhumah EVI CHRISTINA LINGGA berupa bukti P-24, P-25, P-26 dan P-32 telah dicabut pembuktiannya oleh Pemohon, sehingga Hakim menilai terhadap harta tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara aquo dan patut untuk dikesampingkan, oleh karenanya terhadap permintaan petitum pada poin 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon ANDY LINGGA, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 27-10-1977 dapat bertindak sebagai Kuasa Khusus untuk menandatangani segala sesuatu yang berhubungan dengan keponakan pemohon yang berada di bawah umur yang bernama:

2.1 Nama : **NEYSIA VANIA CETTA PINEM,**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat tgl lahir : Pematang Siantar, 19 Januari 2011

Umur : 12 (dua belas) tahun

Agama : Kristen

2.2 Nama : **THEO BINTANG ANGGORO PINEM**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat tgl lahir : Pematang Siantar, 31 Agustus 2015

Halaman 27 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 8 (delapan) tahun

Agama : Kristen

Khusus untuk menandatangani/kuasa Jual Beli serta mengurus tabungan di Bank dan Asuransi almarhum terhadap :

1. Sertifikat Hak Milik No: 05.01.09.03.1.08229, atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 145 m2 yang terletak di kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
2. IMB No: 1067/B/06/IMB/DTRB/2014, atas nama Evi Christina Lingga, yang terletak di Jl Rambutan/Lingkungan Blok B Kav.06
3. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.00955 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 8.623 m2, yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
4. Serfikat Hak Milik No: 05.08.11.05.1.00943 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 19.420 m2, yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
5. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.00966 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 15.550 m2, yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
6. Sertifikat Hak milik, No: 05.08.11.05.1.00958 (lahan sawit), atas nama Muhammad Syafii Ginting, luas tanah 19.300 m2, yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
7. Sertifikat Hak milik, No: 05.08.11.05.1.00948 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 18.490 m2 yang terletak di kota Dumai, Propinsi Riau;
8. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.00947 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 18.490 m2, yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
9. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.03.1.01238 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 15.300 m2, yang terletak di kelurahan Gurun Panjang, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, Propinsi Riau;

Halaman 28 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.03.1.00934 (lahan sawit), atas nama Evi Christina Lingga, luas tanah 18.860 m², yang terletak di kelurahan Gurun Panjang, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
11. Sertifikat Hak Milik, No: 05.08.11.05.1.01873 (kavlingan Tanah Kosong), atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 646 m², yang terletak di kelurahan Kampung baru, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, propinsi Riau;
12. Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli lahan seluas 34.090 m² yang terletak di jalan raya Dumai-Duri, kelurahan Bukit Nenas, kecamatan Bukit Kapur, kota Dumai, Propinsi Riau, status sertifikat masih ditangan sdr. Muhammad Syafii Ginting;
13. Sertifikat Hak Milik, No: 05.01.07.01.1.06688, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 211 m², yang terletak di kelurahan Simp.Tiga, kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
14. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.15.1.00276, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 1.254 m², yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dekat RSUD Bengkalis;
15. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.15.1.00637, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 680 m², yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dekat RSUD Bengkalis;
16. IMB No:03/2016, atas nama Simon Petrus Pinem, yang terletak di jalan kelapa pati Darat, Rt/Rw 001/007, Bengkalis;
17. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.15.1.00065, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 526 m², yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
18. Sertifikat Hak Milik No: 05.02.05.1.00979, atas nama Simon Petrus Pinem, luas tanah 120 m², yang terletak di kelurahan Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
19. Mobil Merk Honda BRV Tahun 2022, nomor kendaraan BM 1347 DA, atas nama Simon Petrus Pinem;

Halaman 29 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nomor Rekening. 056001001018563, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
21. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0758358226, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
22. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0062333119, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
23. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 0146615511, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
24. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 1173665325, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
25. Bank Negara Indonesia (BNI), Nomor Rekening. 1226043532, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
26. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080006463344, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
27. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1720001407479, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
28. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080011736965, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
29. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1720002710202, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;

Halaman 30 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN.Pbr



30. Bank Mandiri, Nomor Rekening. 1080005749040, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 31. Bank Riau Kepri, Nomor Rekening. 1082126317, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 32. Bank Riau Kepri, Nomor Rekening. 8203186959, atas nama Evi Christina Lingga, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 33. Bank Central Asia (BCA), Nomor Rekening. 8135015144, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 34. Bank Mega, Nomor Rekening 012060020009582, atas nama Simon Petrus Pinem, status Rekening Tabungan belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 35. Asuransi AXA Mandiri, nomor Polis 5137758891, atas nama Simon Petrus Pinem, status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 36. Asuransi Schroders, Nomor Polis 9056940580, atas nama Simon Petrus Pinem, buku polis asuransi tidak ada; status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 37. Asuransi BRI Life, Nomor Polis 82236306, atas nama Simon Petrus Pinem; status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 38. Asuransi BNI Life, Nomor Polis 9210195464, atas nama Simon Petrus Pinem; status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
 39. Asuransi AXA Mandiri, Nomor Polis 5171701625, atas nama Theo Bintang Anggoro Pinem; status Asuransi belum diketahui masih aktif atau tidak dan berapa jumlah saldonya;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Daniel Ronald, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Dedy Tias Dianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara E-litigasi.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DEDY TIAS DIANTO, S.H.

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. PNPB	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)